Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics
Vol. 7 No. 2, 2026, 99-109

e-ISSN 2747 2612

Sustainability Sukuk sebagai Instrumen Pembiayaan Berkelanjutan melalui Integrasi Prinsip En*vironmental, Social, and Governance* (ESG) pada Bank Syariah Indonesia

Dia Nur Avita Sari[1], Khandi Tungga Wijaya[2]
[1,2] UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Abstrak

Fokus penelitian ini adalah implementasi *Sustainability Sukuk* PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan berdasarkan prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alokasi dan penggunaan dana *Sustainability Sukuk* BSI serta keterkaitannya dengan prinsip ESG. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap laporan tahunan BSI dan laporan *Sustainability Sukuk* yang berkaitan dengan penerbitan, alokasi, penggunaan dana, dan kegiatan yang didukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, dana *Sustainability Sukuk* BSI sebesar Rp3 triliun dialokasikan untuk Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS) sebesar 59,6% dan Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) sebesar 40,4%. Alokasi tersebut digunakan untuk mendukung layanan dasar, pembiayaan UMKM, penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan, pemberdayaan sosial-ekonomi, produk ramah lingkungan, energi terbarukan, serta pengelolaan air dan air limbah berkelanjutan. Kedua, penggunaan dana *Sustainability Sukuk* BSI memiliki keterkaitan dengan prinsip ESG. Aspek *Environmental* tercermin dalam pembiayaan berwawasan lingkungan, aspek *Social* melalui pembiayaan yang mendukung kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan aspek *Governance* tercermin melalui mekanisme seleksi, pengelolaan, dan pelaporan dana. Dengan demikian, *Sustainability Sukuk* BSI tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghimpunan dana, tetapi juga mendukung pembiayaan yang berorientasi pada keberlanjutan

Kata kunci: *Sustainability Sukuk*, ESG, Pembiayaan Berkelanjutan

Pendahuluan

Sukuk merupakan instrumen keuangan syariah yang dapat digunakan untuk menghimpun dana dan membiayai kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah (Putri, Alfia, and Rohmayanti 2025; I. P. Sari and Firmadi 2025). Seiring meningkatnya perhatian internasional terhadap perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan persoalan sosial, kebutuhan pembiayaan berkembang tidak hanya untuk mencapai manfaat ekonomi, tetapi juga untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan sosial (OECED n.d.). Dalam konteks ini, keuangan berkelanjutan berkembang sebagai pendekatan yang mengintegrasikan pertimbangan *Environmental, Social, and Governance* (ESG), yaitu lingkungan, sosial, dan tata kelola, dalam pengambilan keputusan keuangan serta mengarahkan modal kepada kegiatan yang mendukung pembangunan berkelanjutan (Suryadi and Ferdiansyah 2026). Perkembangan tersebut mendorong pengembangan *Sustainability Sukuk*, yaitu instrumen sukuk yang mengarahkan dana penerbitannya untuk membiayai kegiatan atau proyek yang memiliki tujuan keberlanjutan.

Di Indonesia, kebutuhan terhadap pembiayaan berkelanjutan mendorong pemerintah dan regulator untuk memperkuat kerangka pembiayaan yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Salah satu bentuk penguatan tersebut terlihat melalui penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan. Peraturan ini menggantikan POJK Nomor 60/POJK.04/2017 yang sebelumnya mengatur efek bersifat utang berwawasan lingkungan, kemudian memperluas cakupan pengaturan ke dalam beberapa kategori, yaitu EBUS Lingkungan, EBUS Sosial, EBUS Keberlanjutan, Sukuk Wakaf, dan EBUS Terkait Keberlanjutan (POJK NOMOR 18 TAHUN 2023). Perluasan tersebut menunjukkan bahwa kerangka regulasi pasar modal Indonesia mulai mengakomodasi instrumen pembiayaan yang tidak hanya berorientasi pada tujuan lingkungan, tetapi juga mencakup tujuan sosial dan keberlanjutan yang lebih luas (Kennedy 2024).

Perkembangan tersebut kemudian terlihat dalam praktik perbankan syariah melalui penerbitan *Sustainability Sukuk* oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Pada 14 Juni 2024, BSI menerbitkan *Sustainability Sukuk* dengan nilai nominal Rp3 triliun (BSI Laporan Sustainability Sukuk 2024). Dana yang dihimpun melalui penerbitan tersebut digunakan untuk mendukung berbagai program pembiayaan berkelanjutan, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dan pemberdayaan sosial-ekonomi. Penerbitan ini menunjukkan upaya BSI untuk mengembangkan instrumen keuangan syariah yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan, tetapi juga diarahkan pada kegiatan yang mendukung agenda keberlanjutan di tingkat nasional maupun internasional.

Sejalan dengan pembahasan perkembangan tersebut, penelitian mengenai integrasi prinsip ESG dalam sukuk syariah menjadi semakin relevan untuk dikembangkan. Peneloitian oleh (D. N. A. Sari and Samsuri 2025) telah membahas integrasi antara sukuk syariah, ESG, dan keuangan Islam berkelanjutan melalui pendekatan *systematic literature review*. Kajian tersebut menunjukkan bahwa sukuk syariah memiliki potensi untuk mendukung agenda keberlanjutan melalui pengintegrasian aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Namun, pemahaman mengenai implementasi konsep tersebut masih perlu diperkuat melalui kajian terhadap praktik pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Dalam konteks ini, Sustainability Sukuk BSI menjadi objek yang relevan untuk ditelaah karena penerbitannya dapat memberikan gambaran mengenai penggunaan dana sukuk dan keterkaitannya dengan prinsip ESG. Dalam konteks ini, Sustainability Sukuk BSI menjadi objek yang relevan untuk melihat bagaimana dana yang dihimpun dialokasikan dan digunakan untuk mendukung pembiayaan berkelanjutan, serta bagaimana kegiatan yang didukung tersebut berkaitan dengan prinsip ESG.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menggambarkan alokasi dan penggunaan dana *Sustainability Sukuk* PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) serta keterkaitan kegiatan yang didukung dengan prinsip

Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam

Environmental, Social, and Governance (ESG). Penelitian menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap laporan tahunan BSI dan laporan terkait *Sustainability Sukuk* yang memuat informasi mengenai penerbitan, alokasi, penggunaan dana, dan kegiatan yang didukung. Data dianalisis secara deskriptif melalui proses identifikasi, pengelompokan, dan interpretasi informasi sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, kegiatan yang didukung oleh *Sustainability Sukuk* dipetakan berdasarkan aspek *Environmental, Social,* dan *Governance* untuk memperoleh gambaran mengenai penerapan prinsip ESG dalam pembiayaan berkelanjutan BSI.

Kajian Literatur

Pengertian Sukuk

Sukuk syariah merupakan instrumen keuangan syariah yang merepresentasikan kepemilikan atau penyertaan atas aset, manfaat, atau kegiatan usaha tertentu (Fatma and Prasetyo 2025). Berbeda dengan obligasi konvensional yang merepresentasikan hubungan utang-piutang, sukuk didasarkan pada akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, imbal hasil sukuk berasal dari manfaat atau hasil kegiatan yang menjadi dasar penerbitannya, bukan semata-mata dari pembayaran bunga (Fajriah et al. 2026).

Karakteristik tersebut menjadikan sukuk sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada kegiatan atau proyek yang sesuai dengan prinsip syariah (Margaretha and Baidhowi 2025). Penerbit menghubungkan dana yang dihimpun dari investor dengan aset, manfaat, atau kegiatan usaha yang menjadi dasar penerbitan sukuk (Inas and Huda 2026). Dengan demikian, sukuk tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan, tetapi juga dapat dikembangkan untuk mendukung tujuan pembiayaan tertentu, termasuk pembiayaan yang berorientasi pada keberlanjutan.

Prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG)

Prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) merupakan kerangka yang digunakan untuk menilai keberlanjutan suatu kegiatan atau organisasi melalui tiga aspek utama, yaitu lingkungan, sosial, dan tata kelola (Rosanty and Khoirurrizki n.d.). Aspek *Environmental* berkaitan dengan dampak kegiatan terhadap lingkungan, seperti penggunaan sumber daya, energi terbarukan, serta pengelolaan limbah. Aspek *Social* berkaitan dengan dampak kegiatan terhadap masyarakat, termasuk kesejahteraan, pemenuhan kebutuhan dasar, pemberdayaan, dan hubungan ketenagakerjaan. Sementara itu, aspek *Governance* berkaitan dengan mekanisme pengelolaan organisasi, seperti transparansi, akuntabilitas, kepatuhan, serta proses pengambilan keputusan (Elza 2025).

Dalam sektor keuangan, prinsip ESG digunakan untuk menilai apakah penyaluran dana mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial serta didukung oleh tata kelola yang bertanggung jawab (Zahra 2026). Penerapan ESG tidak hanya menekankan tujuan keuntungan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan dan dampak kegiatan yang dibiayai. Oleh karena itu, prinsip ESG dapat digunakan sebagai kerangka untuk menganalisis keterkaitan antara instrumen pembiayaan, kegiatan yang didukung, dan kontribusinya terhadap pembangunan berkelanjutan (D. N. A. Sari and Samsuri 2025).

Sustainability Sukuk

Sustainability Sukuk merupakan instrumen sukuk yang diterbitkan untuk membiayai kegiatan atau proyek yang memiliki tujuan keberlanjutan, baik dalam aspek lingkungan maupun sosial (Putra et al. 2023). Instrumen ini mengembangkan fungsi sukuk syariah dengan menghubungkan penghimpunan dana investor pada kegiatan yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat dan lingkungan (Fadillah 2026). Penerbitan *Sustainability Sukuk* muncul seiring meningkatnya kebutuhan pembiayaan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, pengurangan kesenjangan sosial, dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pengembangan *Sustainability Sukuk* mengikuti prinsip dan pedoman pembiayaan berkelanjutan yang dikembangkan oleh lembaga pasar keuangan internasional, seperti *International Capital Market Association* (ICMA), serta disesuaikan dengan ketentuan regulator di masing-masing negara. Tujuan utama instrumen ini adalah mengarahkan dana yang dihimpun kepada kegiatan yang memenuhi kriteria keberlanjutan sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penerbit melalui pelaporan penggunaan dana serta dampaknya (Siska, Larasati, and Lestari 2025). Dengan demikian, *Sustainability Sukuk* tidak hanya mempertahankan karakteristik sukuk yang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga menambahkan orientasi pada pencapaian manfaat lingkungan dan sosial.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Implementasi dan Alokasi Dana Sustainability Sukuk BSI

Sustainability Sukuk BSI diterbitkan pada 14 Juni 2024 dengan nilai nominal Rp3 triliun melalui tiga seri, yaitu Seri A sebesar Rp1,70 triliun, Seri B sebesar Rp220 miliar, dan Seri C sebesar Rp1,08 triliun. Dana penerbitan ditujukan untuk membiayai kegiatan dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS) (BSI Laporan Sustainability Sukuk 2024). Setelah dikurangi biaya penerbitan, dana tersebut digunakan untuk pembiayaan baru maupun pembiayaan existing, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang memenuhi kriteria KUBL dan KUBS. Komposisi alokasi ditetapkan pada rentang 30–50% untuk KUBL dan 50–70% untuk KUBS, sehingga dana sukuk dapat mendukung perluasan pembiayaan berkelanjutan sekaligus memperkuat portofolio pembiayaan yang telah berjalan (BSI Annual Report 2024).

Pengalokasian dana dilakukan melalui mekanisme *Two-Step Approach*, yaitu (BSI Report Sustainability Sukuk 2025):

1. Tahap pertama, penilaian awal: unit bisnis terkait menilai pembiayaan baru maupun *existing* untuk memastikan kesesuaiannya dengan kriteria KUBL atau KUBS. Untuk pembiayaan baru, penilaian dilakukan berdasarkan kebijakan internal BSI dan segmentasi pembiayaan yang berlaku.

2. Tahap kedua, seleksi dan evaluasi: BSI menetapkan parameter, menyeleksi, dan mengevaluasi proyek atau kegiatan yang berpotensi menjadi *underlying* Sustainability Sukuk melalui Komite Bisnis atau Kombis.

Setelah dana dialokasikan, pengelolaan *Sustainability* Sukuk melibatkan tiga unit kerja, yaitu (BSI Report Sustainability Sukuk 2025):

1. Treasury and Global Market Group: mengelola pembayaran bagi hasil dan pokok sukuk, memastikan penyaluran dana sesuai kriteria, serta menjaga ketersediaan *underlying* pembiayaan KUBL dan KUBS hingga sukuk jatuh tempo.
2. Corporate Finance Accounting Group: menghitung imbal hasil sukuk setiap bulan, membentuk cadangan imbal hasil secara berkala, dan melakukan rekapitulasi perhitungan bagi hasil.
3. Operations Development Group: memproses pencadangan bagi hasil serta melaksanakan pembayaran bagi hasil dan/atau pokok Sustainability Sukuk kepada KSEI sebelum tanggal jatuh tempo.

Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa *Sustainability* Sukuk BSI tidak hanya berfungsi sebagai sumber penghimpunan dana, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan dana disalurkan kepada kegiatan yang mendukung pembiayaan berkelanjutan, mitigasi perubahan iklim, ekonomi hijau, dan tujuan pembangunan berkelanjutan (BSI Annual Report 2024). Berdasarkan laporan alokasi, seluruh dana penerbitan telah dialokasikan pada posisi akhir Desember 2024. Data mengenai kategori kegiatan, segmen pembiayaan, dan proporsi alokasi dana tersebut disajikan pada tabel berikut (BSI Report Sustainability Sukuk 2025).

Tabel 1. Arah dan Realisasi Alokasi Dana *Sustainability* Sukuk BSI

Kelompok kegiatan	Kategori pembiayaan	Bentuk kegiatan yang didukung	Proporsi terhadap total dana
Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS)	Akses terhadap layanan esensial	Pembiayaan kegiatan yang mendukung akses masyarakat terhadap layanan esensial	37,5%
	Penciptaan lapangan kerja dan program untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan usaha kecil, menengah, dan mikro	Pembiayaan UMKM dan kegiatan penciptaan lapangan kerja	12,8%
	Ketahanan pangan dan sistem pangan berkelanjutan	Pembiayaan kegiatan pangan dan usaha yang mendukung ketahanan pangan	5,8%
	Peningkatan dan pemberdayaan sosio-ekonomi	Pembiayaan kegiatan yang mendukung pemberdayaan dan	3,5%

		peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi	
Total KUBS			**59,6% atau 60%**
Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL)	Produk yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi (*eco-efficient*)	Pembiayaan kegiatan yang mendukung efisiensi penggunaan sumber daya dan pengurangan polusi	25,5%
	Energi terbarukan	Pembiayaan proyek atau kegiatan yang menghasilkan energi dari sumber terbarukan	14,1%
	Pengelolaan air dan air limbah berkelanjutan	Pembiayaan kegiatan pengelolaan, penyediaan, atau pengolahan air dan air limbah	0,9%
Total KUBL			**40,4% atau sekitar 40%**
Total *Sustainability* Sukuk			**100%**

Sumber: Diolah dari Laporan *Sustainability Sukuk Report Januari 2025*.

Catatan: Presentase pada setiap kategori dihitung berdasarkan perbandingan alokasi kategori terhadap total dana *Sustainability* Sukuk sebesar Rp3 triliun. Jadi, nominal tidak perlu ditampilkan dalam tabel, tetapi tetap digunakan sebagai dasar perhitungan persentase.

Berdasarkan tabel 1. alokasi dana *Sustainability* Sukuk BSI lebih banyak diarahkan pada Kegiatan Usaha Berkelanjutan (KUBS) dengan proporsi sekitar 59,6%, sedangkan Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) memperoleh sekitar 40,4%. Pada kelompok KUBS, alokasi terbesar digunakan untuk mendukung layanan dasar sebesar 37,5%, diikuti penciptaan lapangan kerja, pengurangan pengangguran, serta pembiayaan UMKM dan usaha mikro sebesar 12,8%. Selanjutnya, pembiayaan untuk ketahanan pangan dan sistem pangan berkelanjutan mencapai 5,8%, sedangkan pemberdayaan sosial dan ekonomi memperoleh 3,5% (BSI Report Sustainability Sukuk 2025).

Alokasi dana pada kelompok KUBL terutama ditujukan untuk pembiayaan produk ramah lingkungan dan efisiensi sumber daya, yaitu sebesar 25,5%. Selanjutnya, BSI mengalokasikan 14,1% dana untuk pembiayaan energi terbarukan dan 0,9% untuk pengelolaan air serta air limbah berkelanjutan. Dengan demikian, *Sustainability* Sukuk BSI tidak hanya mendukung kegiatan berwawasan lingkungan, tetapi juga mencakup pembiayaan sosial dan ekonomi yang berkontribusi terhadap keberlanjutan secara lebih luas (BSI Report Sustainability Sukuk 2025).

Keterkaitan Kegiatan *Sustainability* Sukuk BSI dengan Prinsip ESG

Kegiatan yang dibiayai melalui *Sustainability* Sukuk BSI dapat dipetakan ke dalam tiga aspek *Environmental, Social,* dan *Governance* (ESG). Aspek *Environmental* berkaitan dengan kegiatan dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL), sedangkan aspek *Social* berkaitan dengan kegiatan dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS). Sementara itu, aspek *Governance* tercermin melalui kerangka kerja, mekanisme seleksi, pengelolaan, dan pelaporan dana *Sustainability* sukuk (BSI Report Sustainability Sukuk 2025). Pemetaan tersebut mengacu pada jenis kegiatan yang didukung BSI serta kerangka hubungan sukuk syraih dengan ESG yang digunakan dalam penelitian oleh (D. N. A. Sari and Samsuri 2025).

Tabel 2. Pemetaan Kegiatan *Sustainability* Sukuk BSI Berdasarkan Prinsip ESG

Aspek ESG	Kegiatan atau mekanisme yang relevan	Keterkaitan dengan prinsip ESG
Environmental	Produk ramah lingkungan dan efisiensi sumber daya; energi terbarukan; pengelolaan air dan air limbah berkelanjutan	Mendukung perlindungan lingkungan, efisiensi sumber daya, serta keberlanjutan kehidupan dan generasi mendatang (D. N. A. Sari and Samsuri 2025).
Social	Layanan dasar; pembiayaan UMKM dan usaha mikro; penciptaan lapangan kerja; ketahanan pangan; pemberdayaan sosial dan ekonomi	Mendukung kesejahteraan, keadilan distribusi, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pemberdayaan masyarakat (D. N. A. Sari and Samsuri 2025).
Governance	Kerangka kerja *Sustainability* Sukuk; *Two-Step Approach*; seleksi dan evaluasi oleh Komite Bisnis; pengelolaan serta pelaporan dana	Mencerminkan transparansi, akuntabilitas, kepatuhan syariah, dan tanggung jawab tata kelola (D. N. A. Sari and Samsuri 2025).

Sumber: Diolah dari *Sustainability Sukuk Report Januari 2025* dan (D. N. A. Sari and Samsuri 2025)

Berdasarkan pemetaan pada Tabel 2. *Sustainability* Sukuk BSI mencerminkan penerapan ESG secara terintegrasi. Dana yang dihimpun tidak hanya diarahkan pada kegiatan yang memberikan manfaat lingkungan, tetapi juga pada kegiatan yang mendukung kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat. Kedua aspek tersebut diperkuat oleh mekanisme tata kelola melalui penetapan kriteria pembiayaan, proses seleksi dan evaluasi, pengelolaan dana, serta pelaporan alokasi dan dampaknya. Dengan demikian, *Sustainability* Sukuk BSI tidak hanya berorientasi pada pencapaian manfaat lingkungan dan sosial, tetapi juga didukung oleh mekanisme tata kelola yang memastikan kesesuaian, akuntabilitas, dan transparansi penggunaan dana.

Pembahasan

Sustainability Sukuk dan Penguatan Pembiayaan Berkelanjutan

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konsep sukuk syariah sebagai instrumen pembiayaan berkelanjutan perlu dipahami tidak hanya berdasarkan karakteristik akad dan mekanisme penghimpunan dana, tetapi juga berdasarkan tujuan penggunaan dana serta dampak yang ingin dicapai (Fadillah 2026; Febriandina and Yazid 2025). Dalam konteks ini, keberlanjutan tidak cukup diukur dari keberadaan label *sustainability* pada instrumen keuangan, melainkan dari sejauh mana instrumen tersebut menghubungkan aktivitas pembiayaan dengan tujuan lingkungan dan sosial (Anggeriani et al. 2026; Nurlaili 2026). Dengan demikian, *Sustainability* Sukuk dapat dipahami sebagai bentuk perluasan fungsi sukuk syariah, yaitu dari instrumen pendanaan menjadi instrumen yang mengarahkan sumber daya keuangan pada kegiatan yang memiliki nilai keberlanjutan.

Argumentasi tersebut memperdalam penelitian (D. N. A. Sari and Samsuri 2025) yang membahas potensi integrasi ESG dalam sukuk syariah. Jika penelitian terdahulu menempatkan ESG sebagai kerangka untuk menjelaskan relevansi sukuk syariah terhadap agenda keuangan berkelanjutan, maka temuan penelitian ini menunjukkan bahwa relevansi tersebut bergantung pada keterhubungan antara tujuan penerbitan, kriteria pembiayaan, dan mekanisme tata kelola. Artinya, penerapan ESG tidak dapat dipahami hanya sebagai pengelompokan kegiatan ke dalam aspek lingkungan dan sosial, tetapi juga sebagai proses kelembagaan yang memastikan bahwa tujuan keberlanjutan diterjemahkan ke dalam keputusan pembiayaan dan dapat dipertanggungjawabkan (Hasriady, Purnamasari, and Masyhuri 2025; Nikmah, Ip, and Ling 2026). Oleh karena itu, *Sustainability* Sukuk BSI dapat dipahami sebagai contoh bahwa integrasi ESG dalam sukuk syariah membutuhkan kesesuaian antara orientasi pembiayaan, prinsip keberlanjutan, dan tata kelola yang mendukungnya.

Kesimpulan

Berdasarkan fokus penelitian yang tertera pada pendahuluan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti mengenai Analisis Prinsip Ekonomi Syariah terhadap Mekanisme Transaksi Simpanan Masa Depan di Koperasi Desa Kota Indonesia maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Mekanisme pada produk Simpanan Masa Depan di KSU Desa Kota Indonesia dimana terjadi kesepakatan antara penitip (Muwaddi) dan penerima titipan yaitu KSU Desa Kota Indonesia (Wadii), pihak penerima titipan dapat memanfaatkan dana yang dititipkan, namun Simpanan Masa Depan yang disimpan di KSU Desa Kota Indonesia tidak dapat di ambil sewaktu – waktu melainkan dengan kesepakatan yaitu dapat diambil ketika penyimpan dana meninggal dunia atau keluar dari anggota. Kemudian pihak penerima titipan (KSU Desa Kota Indonesia) diperbolehkan bagi penerima titipan untuk meminta biaya sebagai imbalan atas jasa yang mereka sediakan, dalam hal ini KSU menetapkan biaya administrasi ketika penyimpan dana ingin mengambil dana tersebut, biaya administrasi tersebut sebesar 2 kali simpanan wajib dan pihak KSU memberikan bonus tanpa dijanjikan persentase sebelumnya dalam bentuk lebihan hasil usaha.

Dalam pengoperasian Simpanan Masa Depan KSU Desa Kota Indonesia telah mengimplementasikan prinsip ekonomi syariah hal ini dibuktikan dengan KSU Desa Kota Indonesia menghindari transaksi yang mengandung unsur mayshir, gharar, riba, dan bathil kemudian KSU Desa Kota Indonesia menjalankan pengoperasian Simpanan Masa Depan dengan empat koridor prinsip ekonomi syariah yang menjadi perintah dibuktikan dengan KSU Desa Kota Indonesia mengaplikasikan prinsip keadilan, prinsip kemitraan, prinsip keterbukaan dan prinsip kerelaan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dana *Sustainability Sukuk* BSI dialokasikan dan digunakan untuk mendukung kegiatan pembiayaan yang berorientasi pada keberlanjutan. Penggunaan dana tersebut menunjukkan bahwa penerbitan sukuk tidak hanya diarahkan sebagai sumber pendanaan, tetapi juga memiliki tujuan untuk mendukung kegiatan yang memberikan manfaat lingkungan dan sosial. Dengan demikian, *Sustainability Sukuk* BSI menunjukkan adanya upaya untuk menghubungkan penghimpunan dana melalui instrumen keuangan syariah dengan pembiayaan yang memiliki tujuan keberlanjutan.

Kegiatan yang didukung oleh *Sustainability Sukuk* BSI memiliki keterkaitan dengan prinsip ESG melalui aspek Environmental, Social, dan Governance. Aspek *Environmental* tercermin dalam pembiayaan kegiatan yang berorientasi pada perlindungan dan keberlanjutan lingkungan, sedangkan aspek *Social* terlihat melalui dukungan terhadap kebutuhan dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, aspek *Governance* tercermin dalam kerangka pengelolaan, proses seleksi, serta mekanisme pengawasan dan pelaporan penggunaan dana. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip ESG dalam *Sustainability Sukuk* BSI tidak hanya terlihat dari jenis kegiatan yang dibiayai, tetapi juga dari tata kelola yang mendukung pengelolaan instrumen tersebut.

Keterbatasan dan Arah Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada penggunaan data sekunder yang bersumber dari dokumen resmi BSI, sehingga analisis bergantung pada informasi yang tersedia dalam dokumen tersebut dan belum mencakup perspektif langsung dari pihak yang terlibat dalam pengelolaan *Sustainability Sukuk*. Selain itu, penelitian berfokus pada *Sustainability Sukuk* BSI sehingga belum memberikan gambaran mengenai penerapan prinsip ESG pada instrumen serupa di lembaga keuangan syariah lainnya.

Penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian dengan menggunakan data primer melalui wawancara dengan pihak penerbit dan pihak terkait untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses pengalokasian dana serta penerapan prinsip ESG. Kajian berikutnya juga dapat melibatkan beberapa penerbit atau instrumen *Sustainability Sukuk* sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih luas mengenai praktik pembiayaan berkelanjutan dan penerapan ESG dalam industri keuangan syariah.

Daftar Pustaka

Anggeriani, Anggi, Br Ketaren, Muhammad Ikhsan, Universitas Islam, and Negeri Sumatera. 2026. "Mendorong Pembangunan Berkelanjutan." 4(1): 545–57.

BSI Annual Report. 2024. *Annual Report Tahun 2024*.

BSI Laporan Sustainability Sukuk. 2024. "Laporan Alokasi Dan Dampak Penerbitan Sustainability Sukuk Tahap I."

BSI Report Sustainability Sukuk. 2025. *Sustainability Sukuk Report*.

Elza, Pelia. 2025. "Implementasi Prinsip ESG Dalam Membangun Bisnis Berkelanjutan Di Indonesia." 1(1): 39–48.

Fadillah, Muhammad Haikal. 2026. "Green Sukuk Sebagai Inovasi Pembiayaan Syariah Dalam Mendukung Ekonomi Berkelanjutan." 4(2): 142–53.

Fajriah, Fani Nur, Noni Hayati, Mia Sabila Sakiinah, Rini Fitriyani, and Fikry Ramadhan Suhendar. 2026. "Sukuk Sebagai Instrumen Investasi Syariah Analisis Perbedaannya Dengan Obligasi Konvensional Serta Peran Reksa Dana Syariah Dalam Mendukung Investasi Halal." 5: 416–26.

Fatma, Ulafa, and Yoyok Prasetyo. 2025. "Sukuk Sebagai Pilihan Investasi Syariah Bagi." 11(1): 48–61.

Febriandina, Yudhanti Dwi, and Muhammad Yazid. 2025. "Analisis Maqashid Syariah Terhadap Efektivitas Sukuk Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat." 02(03): 2021–30.

Hasriady, Septiani Wulan Purnamasari, and Masyhuri. 2025. "Analisis Konsep Laba Dalam Akuntansi Syariah Perspektif Teoritis Dan Praktis Untuk Praktik Keuangan Berkelanjutan." 1(2).

Inas, Balqis, and Nurul Huda. 2026. "Pengembangan Sukuk Dalam Sistem Keuangan Islam Modern Konsep, Implementasi, Dan Tantangan." 1(2): 21–33.

Kennedy, Alexander. 2024. "Efektivitas Hukum Pasar Modal Dalam Mendorong Investasi TidakLangsungyang Berkelanjutan Di Indonesia." 5(September): 539–50.

Margaretha, Rotua, and Baidhowi. 2025. "Konsep Dan Implementasi Sukuk Sebagai Alternatif Obligasi Syariah." 2(7): 67–75.

Nikmah, Nazil Afifatun, S Ip, and M Ling. 2026. "Strategi Penerapan Prinsip ESG (Environmental , Sosial and Governance) Untuk Pertanian Berkelanjutan Kabupaten Kudus." : 26–36.

Nurlaili, Yuni. 2026. "Green Sukuk Dan Green Waqf Sebagai Instrumen Keuangan Syariah Dalam Mendukung Sustainable Development Goals." 11(204): 839–52.

OECED. "Sustainable Finance." https://www.oecd.org/en/topics/sustainable-finance.html?utm_source=.

POJK NOMOR 18 TAHUN. 2023. "PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2023."

Putra, Anggi Tryfinza, Zalfa Zahirah Hiljannah, Fadlan Desfiansyah, and Oka Raditya Sarjono. 2023. "The Role of Green Sukuk for Sustainable National Development Peran Green Sukuk Terhadap Pembangunan Nasional Yang Berkelanjutan." 8(2): 149–57.

Putri, Stalis Manzila, Siti Alfia, and Ayu Rohmayanti. 2025. "Peran Sukuk Sebagai Instrumen Keuangan Syariah Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional." 04(01): 1384–93.

Rosanty, Putri Camelia, and Kaila Zulfa Khoirurrizki. "Implementasi ESG (Environmental , Social , and Governance) Dalam Investasi Syariah." 4(1): 192–204.

Sari, Dia Nur Avita, and Andriani Samsuri. 2025. "Integrasi Prinsip ESG Dalam Sukuk Syariah Menuju Keuangan Islam Berkelanjutan." 11: 352–59. doi:https://doi.org/10.29303/jseh.v11i4.904.

Sari, Indah Permata, and Hayifah Sasi Firmadi. 2025. "Implementasi Sukuk Sebagai Instrumen Keuangan Syariah Dalam Pembangunan Infrastruktur." 10(01): 1–10. doi:10.37366/jespb.v10i01.1984.

Siska, Elmira, Rini Larasati, and Tri Lestari. 2025. *Keuangan Hijau Dan Pembangunan Berkelanjutan*.

Suryadi, and Daeng Sani Ferdiansyah. 2026. "Peran Green Banking Syariah Dalam Mendukung Sustainable Finance Dan Pengurangan Risiko Lingkungan." 5(1): 1–10.

Zahra, Annisa Nurul. 2026. "Analisis Pengaruh Praktik Esg (Environmental, Social, Governance)Dalam Operasional Bank Syariah Indonesia Terhadap Keuangan Berkelanjutan." 25(8): 1–7.